



PUTUSAN

Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABD. KADIR
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 23 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kumala Lr. II B, No. 25, Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan terakhir : SMA (tamam)

Terdakwa Abd. Kadir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 01 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 02 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD.KADIR bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Pasal 36 UU RI No.42 Thn 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD.KADIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia nomor: 132 tanggal 10 Juli 2017
 - 1 (satu) berkas Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W23.00109377.AH.05.01 tahun 2017
 - 1 (satu) berkas kontrak perjanjian jaminan fidusia atas nama costumer ABD.KADIR; BPKB 1 unit kendaraan roda empat merek Suzuki Ertiga GA Airbag GL M/T, Tahun pembuatan : 2017, wama : ptrtih metalik, Nomor rangka : AtfYKZE81SHJ309458; Nomor mesin : K14BT1240321
 - 1 (satu) lembar kwitansi.

Dikembalikan kepada an.Arif Arfandi, ST (seiaiku pihak PT.MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE).
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ABD. KADIR (*selanjutnya disebut terdakwa*) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GLM/T, Tahun Pembuatan 2017, warna putih metalik, Nomor Rangka : MHYKZE81SHJ309458, Nomor Mesin : K14BT1240321, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal ketika terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T, Tahun Pembuatan 2017, warna putih metalik, Nomor Rangka : MHYKZE81SHJ309458, Nomor Mesin : K14BT1240321 dari PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8532017103000481 tanggal 22 Juni 2017. Terdakwa melakukan pembelian tersebut secara kredit dengan membayar uang muka sebesar Rp. 14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan cicilan dengan tenor angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 5.195.500,00 (lima juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) per bulan terhitung mulai tanggal 21 Juli 2017;
- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T secara kredit tersebut, terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali pembayaran terhitung sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 dengan jumlah pembayaran sesuai dengan jumlah angsuran yang telah ditentukan. Setelah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali, terdakwa mulai mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu lagi membayar cicilan, sehingga terdakwa berniat mengalihkan kredit kendaraan tersebut. Lalu terdakwa menawarkan kepada pelanggan-pelanggannya di salon, sehingga ada salah satu pelanggan terdakwa yang memasukkan penawaran tersebut di media sosial Facebook dalam Grup Makassar Dagang. Setelah itu ada beberapa orang yang menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal kendaraan yang akan dialihkan kreditnya termasuk salah satunya Sdr. RESKY

Halaman 3 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana terdakwa menawarkan kepada Sdr. RESKY (DPO) harga pengalihan kredit sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Sdr. RESKY (DPO) menawar sehingga terjadi kesepakatan harga pengalihan kredit 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan bahwa pihak Sdr. RESKY (DPO) yang akan menanggung biaya balik nama;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 06.30 WITA, Sdr. RESKY (DPO) menghubungi terdakwa via telepon dan menyampaikan bahwa sudah ada pembelinya lalu mengajak ketemuan di sebuah warung kopi yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Kemudian sekira pukul 13.30 WITA, terdakwa ditemani oleh ipar terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD SYUKUR berangkat ke tempat dimaksud. Sesampainya di warung kopi yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, sekira pukul 14.00 WITA, di tempat tersebut sudah ada Sdr. RESKY (DPO) dan Sdr. AHMAD IKBAL (DPO). Tak lama kemudian datang Sdr. RHUKMANUL DARMA (DPO) yang memperkenalkan diri kepada terdakwa sebagai pihak yang akan membeli mobil. Lalu Sdr. RHUKMANUL DARMA (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa menandatangani kwitansi pengalihan kredit kendaraan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dimana Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada Sdr. RESKY (DPO) dan Sdr. AHMAD IKBAL (DPO) sebagai komisi dan biaya pengurusan balik nama kendaraan, sehingga terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah itu terdakwa memberikan kunci kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T tersebut kepada Sdr. RHUKMANUL DARMA (DPO);
- Bahwa terdakwa mengalihkan kredit 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T tersebut kepada pihak ketiga yaitu Sdr. RHUKMANUL DARMA (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE selaku penerima jaminan fidusia atas obyek berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T, Tahun Pembuatan 2017, warna putih metalik, Nomor Rangka :

Halaman 4 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHYKZE81SHJ309458, Nomor Mesin : K14BT1240321 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 132 tanggal 10 Juli 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00109377.AH.05.01 tahun 2017;

- Bahwa setelah mengalihkan kredit 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T tersebut, terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran kepada PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE. Demikian pula Sdr. RHUKMANUL DARMA (DPO) tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE menderita kerugian sebesar Rp. 280.557.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABD. KADIR (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *selaku Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GLM/T, Tahun Pembuatan 2017, warna putih metalik, Nomor Rangka : MHYKZE81SHJ309458, Nomor Mesin : K14BT1240321, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal ketika terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T, Tahun Pembuatan 2017, warna putih metalik, Nomor Rangka : MHYKZE81SHJ309458, Nomor Mesin : K14BT1240321 dari PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8532017103000481 tanggal 22 Juni 2017. Terdakwa melakukan pembelian tersebut secara kredit dengan

Halaman 5 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks



membayar uang muka sebesar Rp. 14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan cicilan dengan tenor angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 5.195.500,00 (lima juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) per bulan terhitung mulai tanggal 21 Juli 2017;

- Kemudian untuk menjamin pelunasan utang terdakwa kepada PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE selaku pihak pembiayaan tersebut dibuatkanlah Akta Jaminan Fidusia Nomor: 132 tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat oleh STEVEN WINARSO, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan serta telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00109377.AH.05.01 tahun 2017, dimana terdakwa selaku Pemberi Fidusia, PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE selaku Penerima Fidusia, dan yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T, Tahun Pembuatan 2017, warna putih metalik, Nomor Rangka : MHYKZE81SHJ309458, Nomor Mesin : K14BT1240321;
- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T secara kredit tersebut, terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali pembayaran terhitung sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 dengan jumlah pembayaran sesuai dengan jumlah angsuran yang telah ditentukan. Setelah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali, terdakwa mulai mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu lagi membayar cicilan, sehingga terdakwa berniat mengalihkan kredit kendaraan tersebut. Lalu terdakwa menawarkan kepada pelanggan-pelanggannya di salon, sehingga ada salah satu pelanggan terdakwa yang memasukkan penawaran tersebut di media sosial Facebook dalam Grup Makassar Dagang. Setelah itu ada beberapa orang yang menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal kendaraan yang akan dialihkan kreditnya termasuk salah satunya Sdr. RESKY (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana terdakwa menawarkan kepada Sdr. RESKY (DPO) harga pengalihan kredit sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Sdr. RESKY (DPO) menawar sehingga terjadi kesepakatan harga pengalihan kredit 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas

Halaman 6 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dengan ketentuan bahwa pihak Sdr. RESKY (DPO) yang akan menanggung biaya balik nama;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 06.30 WITA, Sdr. RESKY (DPO) menghubungi terdakwa via telepon dan menyampaikan bahwa sudah ada pembelinya lalu mengajak ketemuan di sebuah warung kopi yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Kemudian sekira pukul 13.30 WITA, terdakwa ditemani oleh ipar terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD SYUKUR berangkat ke tempat dimaksud. Sesampainya di warung kopi yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, sekira pukul 14.00 WITA, di tempat tersebut sudah ada Sdr. RESKY (DPO) dan Sdr. AHMAD IKBAL (DPO). Tak lama kemudian datang Sdr. RHUKMANUL DARMA (DPO) yang memperkenalkan diri kepada terdakwa sebagai pihak yang akan membeli mobil. Lalu Sdr. RHUKMANUL DARMA (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa menandatangani kwitansi pengalihan kredit kendaraan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dimana Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada Sdr. RESKY (DPO) dan Sdr. AHMAD IKBAL (DPO) sebagai komisi dan biaya pengurusan balik nama kendaraan, sehingga terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah itu terdakwa memberikan kunci kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T tersebut kepada Sdr. RHUKMANUL DARMA (DPO);
 - Bahwa terdakwa mengalihkan kredit 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T tersebut kepada pihak ketiga yaitu Sdr. RHUKMANUL DARMA (DPO) dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE selaku penerima fidusia;
 - Bahwa setelah mengalihkan kredit 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T tersebut, terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran kepada PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE. Demikian pula Sdr. RHUKMANUL DARMA (DPO) tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE;

Halaman 7 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE menderita kerugian sebesar Rp. 280.557.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Arfandi ST, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga setelah kejadian;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan tentang penipuan dan penggelapan barang jaminan fidusia;
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai karyawan PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, dimana jabatan saksi adalah Koordinator collection (kepala Koiektor Penagihan angsuran);
 - Bahwa saksi menerangkan bekerja sama dengan PI. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sebagi Koordinator collection kurang lebih 3 tahun 4 bulan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Pelaku penipuan dan atau penggelapan barang jaminan fidusia adalah lelaki ABD. KADIR (sesuai dengan akad kontrak);
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa lelaki ABD. KADIR selaku pemohon kredit kendaraan sesuai kontrak dengan barang jaminan fidusia sesuai akad kredit pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar 13.00 wita di jalan Gunung Latimojong Ruko Metro squar Blok. C No. 23 Kec. Makassar Kota Makassar;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE tempat saksi bekerja;

Halaman 8 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang telah dialihkan/pindahtangankan kepada orang fain berupa 1 Unit kendaraan kendaraan roda empat merek SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T, Tahun Pembuatan : 2017, Wama: Putih Metalik, Nomor Rangka: MHYKZE81SHJ309458, Nomor mesin: K14BT1240321;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut informasi yang ditemukan dan lelaki USMAN WAHYUDI (Kolektor) dan lelaki ANDI ARDIKSA PALLAWAGAU (Marketing) telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga yang saya tidak tahu namanya dengan cara di Over cicil namun data pada kantor saksi tidak ada konfirmasi dan atau persetujuan secara tertulis dari pihak kantor;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara lelaki ABD. KADIR melakukan mengalihkan kendaraan tersebut, awalnya lelaki ABD. KADIR mengajukan permohonan kredit 1 Unit kendaraan kendaraan roda empat merek SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T, Tahun Pembuatan: 2017, Wama: Putih Metalik, Nomor Rangka : MHYKZE81SHJ309458, Nomor mesin : K14BT1240321, dengan persyaratan / perjanjian yang disetujui oleh lelaki ABD. KADIR, dengan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp. 5.195.500. (Lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) - per bulan terhitung mulai tanggal 21 Juli 2017, setelah berjalan 6 (Enam) bulan pembayaran / sampai sekarang, lelaki ABD. KADIR tidak lagi melakukan pembayaran cicilan / kewajibanya sebagai Nasabah PT. MITRA PINASTHIKA MJSTIKA (sampai sekarang), setelah pihak PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA berulang kali melayangkan surat peringatan, Via SMS dan kunjungan Kolektor dan External kepada lelaki ABD. KADIR tetapi tidak ada tindak lanjut / pembayaran dan setelah ditelusuri kendaraan tersebut telah dipindah tangankan (oper cicilan) kepada pihak ketiga yang tidak diketahui namanya dengan cara diover Kredit, dengan adanya kejadian terebut pihak PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA merasa dirugikan dan mengalami kerugian sebesar Rp.280.557.000. (Dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut data yang saksi miliki Lk. ABD. KADIR harusnya membayar uang muka sebesar Rp. 32.400.000 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk dapat melakukan pembelian kendraan tersebut, namun saat itu lagi ada promo atau discon uang muka

Halaman 9 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi setelah dihitung dengan potong discon jadi uang muka yang dibayarkan sebesar Rp. 14.750.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kendaraan tersebut dipindah tangankan oleh lelaki ABD. KADIR, saksi hanya tahu kendaraan tersebut di over cicilan dari kolektor yang menangani ansuran cicil kendaraan tersebut yaitu lelaki USMAN WAHYUDI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Menurut sepengetahuan saksi lelaki ABD. KADIR memindah tangankan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dimana lelaki ABD. KADIR sudah tidak sanggup membayar cicilan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah over cicilan kendaraan lelaki ABD.KADIR kepada pihak ketiga;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama lelaki ABD. KADIR memindahtangan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga, tidak pernah melakukan membayar cicilan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jadi pada saat lelaki ABD. KADIR memindahtangan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga, tidak memberitahukan/melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pertama PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat lelaki ABD. KADIR menandatangani kontrak, ada perjanjian secara tertulis antara lelaki ABD. KADIR dengan pihak PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA, dimana bunyinya bahwa barang Fidusia tidak dapat dipindahtangankan tanpa sepengetahuan dari PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA sesuai dengan jaminan Fidusia nomor W23.00109377.AH.05.01 tahu 2017, tanggal 21 Juli 2017 sekitar jam 09.47 Wita;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka pihak PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA mengalami kemgian sebesar Rp. 280.557.000. (dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Usman Wahyudi, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga setelah kejadian;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti saksi ciperiksa sehubungan dengan laporan Lelaki ARIF ARFANDI, ST tentang barang kendaraan mobil yang dijaminkan fidusia;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sebagai karyawan PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, dimana jabatan saksi adalah Kolektor (Penanganan tunggakan nasabah);
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja dengan PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sebagi Kolektor (Penanganan tunggakan nasabah) lebih 2 tahun 3 bulan ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku yang mengalihkan barang yang merupakan jaminan fidusia adalah Lelaki ABD. KADIR (sesuai dengan akad kontrak);
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa benar sampai sekanang Lelaki ABD. KADIR melakukan tunggakan kredit kendaraan pada PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa jadi tenor pembayaran cicilan selama 60 Bulan, sebesar Rp. 5. 195.500. (Lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah),- per bulan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa cicilan kendaraan Lelaki ABD. KADIR yang terbayarkan sebanyak 6 (Enam) kali dari tanggal 21 Juli 2017 sampai 21 Desember 2018 dan yang tidak terbayarkan mulai tanggal 21 Januari 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar 13.00 wita dijalan Gunung Latimojong Ruko Metro squar Blok. C No. 23 Kec. Makassar Kota Makassar.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi Korban adalah PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang ditipu dan digelapkan berupa 1 Unit kendaraan kendaraan roda empat merek SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T, Tahun Pembuatan : 2017, Wama: Putih Metalik, Nomor Rangka: MHYKZE81SHJ309458, Nomor mesin: K14BT1240321;

Halaman 11 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut informasi yang saya dapat dari konsumen lelaki ABD. KADIR telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga lelaki RHUKMANUL DARMA yang beralamat di jalan BTN Citra Tello Permai Blok. C IV No. 17 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar dengan cara di Over Cicil;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya lelaki ABD. KADIR mengajukan permohonan kredit 1 Unit kendaraan kendaraan roda empat merek SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL MAT, Tahun Pembuatan: 2017, Wama: Putih Metalik, Nomor Rangka: MHYKZE81SHJ309458, Nomor mesin : K14BT1240321, dengan persyaratan / perjanjian yang diseiujui oleh lelaki ABD. KADIR, dengan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp. 5.195.500. (Lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) - per bulan dihitung mulai tanggal 21 Juli 2017, setelah berjalan 6 (Enam) bulan pembayaran / sampai sekarang, lelaki ABD. KADIR tidak lagi melakukan pembayaran cicilan / kewajibanya sebagai Nasabah PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA (Sampai sekarang), setelah pihak PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA berulang kali melayangkan surat peringatan, Via SMS dan kunjungan Kolektor dan External kepada lelaki ABD. KADIR tetapi tidak ada tindak lanjut / pembayaran dan setelah ditelusuri kendaraan tersebut telah dipindah tangankan (oper cicilan) kepada pihak ketiga lelaki RHUKMANUL DARMA yang beralamat di jalan btn Citra Tello Permai Blok. C IV No. 17 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar dengan cara diover Kredit, Dengan adanya kejadian tersebut korban PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA mengalami kerugian sebesar Rp. 280.557.000. (Dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai dengan kwitansi over kredit dimana Lelaki ABD. KADIR memindah tangankan kendaraan tersebut dengan cara diover cicil pada hari selasa tanggal 23 Januari 2018 namun saksi tidak tahu dimana ia melakukan over kredit cicil kendraan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Lelaki ABD. KADIR memindah tangankan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga Lelaki RHUKMANUL DARMA dimana Lelaki ABD. KADIR sudah tidak sanggup membayarcicilan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai dengan kwitansi yang tertera dimana Lelaki ABD. KADIR memindah tangankan kendaraan tersebut

Halaman 12 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks



kepada pihak ketiga Lelaki RHUKMANUL DARMA dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama Lelaki ABD. KADIR memindah tangankan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga lelaki RHUKMANUL DARMA, tidak pernah melakukan membayar cicilan kendaraan tersebut lagi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat Lelaki ABD. KADIR memindah tangankan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga Lelaki RHUKMANUL DARMA tidak memberitahukan / melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pertama PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kendaraan yang dipindah tangankan Lelaki ABD. KADIR kepada pihak ketiga Lelaki RHUKMANUL DARMA, sepengetahuan saksi, kendaraan berada dalam penguasaan Lelaki RHUKMANUL DARMA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah menemui Lelaki RHUKMANUL DARMA sesuai dengan alamat yang tertera dalam Foto copy KTP lelaki RHUKMANUL DARMA namun tidak ada dan belakangan saksi tahu bahwa alamat yang tertera dalam KTP fiktif;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat Lelaki ABD. KADIR menandatangani kontrak, ada perjanjian secara tertulis antara Lelaki ABD. KADIR dengan pihak PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA, dimana bunyinya bahwa barang Fidusia tidak dapat dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dari PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA sesuai dengan jaminan Fidusia nomor W23.00109377.AH.05.01 tahun 2017, tanggal 21 Juli 2017 sekitar jam 09.47 Wita;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka pihak PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA mengalami kerugian sebesar Rp. 280.557.000. (Dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa, Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi;

Halaman 13 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa pernah melakukan kredit kendaraan pada PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa barang yang Terdakwa kredit berupa 1 Unit kendaraan kendaraan roda empat merek SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T, Tahun Pembuatan : 2017, Wama : Putih Metalik, Nomor Rangka: MHYKZE81SHJ309458, Nomor mesin: K14BT1240321;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan kredit pada PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jadi kejadian pada hari Terdakwa melakukan akad kredit pada tanggal tanggal 22 Juni 2017 sekitar 13.00 wita di jalan Gunung Latimojong Ruko Metro squar Blok. C No. 23 Kec. Makassar Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dana panjar kendaraan yang dikredit pada PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sebenarnya waktu itu adalah Rp. 32. 400.000 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) namun waktu itu dapat diskon uang muka jadi yang harus Terdakwa bayarkan sudah termasuk biaya admin hanya sebesar Rp. 14.750.000 (Empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cicilan perbulan kendaraan tersebut sebesar Rp. 5.195.000 (Lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) selama 60 Bulan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jadi pembayaran cicilan yang saya lakukan mulai tanggal 21 Juli 2017 sampai tanggal 21 Desember 2017 dan sampai sekarang cicilan kendaraan tersebut tidak dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jadi alasan Terdakwa tidak meneruskan pembayaran cicilan kendaraan tersebut dikarenakan kendaraan telah dipindah tangankan dan jalan over kredit kepada pihak ketiga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jadi kendaraan tersebut Terdakwa pindah tangankan dengan cara over kredit kepada lelaki RHUKMANUL DARMA sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta upiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 14.00 Wita, Di jalan Urip Sumaharjo Makassar tepatnya di warung kopi samping Iphone care;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada bulan Desember 2017 Terdakwa ada masalah dengan keuangan jadi berniat mau over alih kredit kendaraan yang Terdakwa kredit dan PT. MPM Finance karena sudah tidak

Halaman 14 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks



mampu lagi bayar cicilannya, lalu Terdakwa beritahukan kepada pelanggan Terdakwa di Salon, siapa tahu ada yang berminat, kemudian ada salah satu pelanggan Terdakwa memasukkan foto mobil Terdakwa di Facebook dalam grup Makassar dagang dengan keterangan akan di over kredit. Pada bulan Januari 2018 banyak yang menelfon Terdakwa menanyakan kendaraan tersebut namun Terdakwa tidakanggapi sampai akhirnya ada yang kirim pesan melalui social media Whatsapp yaitu Lk. RESKY menanyakan kendaraan Terdakwa apa masih ada atau sudah terjual, karena Lk.RESKY mengatakan akan melakukan over alih kredit secara resmi di PT. MPM Finance jadi Terdakwa tanggap, saat itu ia bertanya mengenai harga jualnya, lalu Terdakwa sampaikan Terdakwa jual sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tidak lama setelah itu ia menghubungi Terdakwa lagi menawarkan kalau masih bisa kurang, kemudian Terdakwa berikan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan, dia yang menanggung biaya balik nama, setelah semuanya setuju pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 06.30 Wita LK,. RESKY menelfon Terdakwa bahwa ketemuan di warkop jalan Urip Sumoharjo Makassar samping Iphone care pada siang hari karena sudah ada pembelinya, lalu pada pukul 13.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan LK. MUHAMMAD SYUKUR ipar Terdakwa mengendarai mobil yang mau Terdakwa jual, sesampainya pukul 14.00 wita di warkop sudah ada Lk.RESKY dan LK. AHMAD IKBAL yang baru dikenalkan disitu oleh Lk. RESKY, katanya orang yang akan urus di pembiayaan, beberapa menit kemudian datang Lk. RHUKMANUL DARMA lalu memperkenalkan dirinya kepada Terdakwa bahwa ia yang akan beli mobil Terdakwa, tidak panjang cerita Lk. RHUKMANUL DARMA langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setelah Terdakwa terima uang tersebut, ia berikan kwitansi untuk Terdakwa tanda tangani yang isinya penjualan mobil seharga Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) katanya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diberikan kepada Lk. RESKY untuk komisi, setelah itu Terdakwa berikan kunci mobil;

- Bahwa terhadap RHUKMANUL DARMA kemudian Terdakwa sampaikan Lk. RESKY agar segera mengurus balik namanya, karena Terdakwa tidak mau berurusan dengan Polisi, kemudian Lk. RESKY mengatakan ia nanti Terdakwa urus semuanya, ini Lk. AHMAD IKBAL orang pembiayaan" sesudah itu Lk. RHUKMANUL mengantar Terdakwa pulang dengan LK. MUHAMMAD SYUKUR kerumah di jalan kumala Makassar;

Halaman 15 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jadi ia memindah tangankan kendaraan tersebut bersama lelaki RESKI dan lelaki AHMAD IKBAL;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa lelaki RESKI dan lelaki AHMAD IKBAL adalah orang yang memperkenalkan Terdakwa dengan lelaki RHUKMANUL DARMA yang akan menerima kendaraan tersebut dengan jalan over kredit;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa memindah tangankan kendaraan tersebut kepada lelaki RHUKMANUL DARMA, lelaki RESKY dan lelaki AHMAD IKBAL juga mendapat bahagian sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), jadi total yang Terdakwa terima sebanyak Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa memindah tangankan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga lelaki RHUKMANUL DARMA, Terdakwa tidak menyampaikan kepada pihak pertama yaitu PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA, namun setelah barang tersebut pindah tangan barulah Terdakwa menyampaikan bahwa kendaraan tersebut telah Terdakwa pindah tangankan dengan jalan Over kredit;
- Bahwa Terdakwa menjeiaskan bahwa Terdakwa melakukan transaksi memindah tangankan kendaraan kepada pihak ketiga sempat membuat kwintansi penerimaan dan beberapa foto KTP yang menerima kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menjeiaskan bahwa alasan Terdakwa memindah tangankan kendaraan tersebut tanpa menyampaikan kepada PT. MURA PINASTHIKA MUSTIKA selaku pihak pertama karena Terdakwa sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjeiaskan bahwa Jadi kesepakatan Terdakwa dan lelaki RHUKMANUL DARMA mengenai kendaraan yang diover cicil yaitu dimana lelaki RHUKMANUL DARMA harus melanjutkan pembayaran cicilan kendaraan tersebut, adapun kesepakatan tersebut secara lisan;
- Bahwa Terdakwa menjeiaskan bahwa pada saat ia melakukan akad kredit kendaraan pada PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA, ada surat pernyataan yang disepakati, dimana bunyinya “dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau nyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”;
- Bahwa Terdakwa menjeiaskan bahwa pada saat Terdakwa tidak melakukan cicilan kendaraan tersebut Terdakwa pernah didatangi pihak kolektor PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA untuk mengingatkan bahwa tunggakan cicilan kendaraan Terdakwa telah tertunggak namun Terdakwa tidak mau membayar dengan alasan Terdakwa sudah melakukan over cicilan kendaraan tersebut;

Halaman 16 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjeiaskan bahwa cara Terdakwa memberitahukan kepada pihak PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA bahwa kendaraan tersebut telah dipindah tangankan kepada lelaki RHUKMANUL DARMA yaitu memberikan penjelasan secara lisan kepada kolektor PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA bahwa kendaraan tersebut telah Terdakwa pindah tangankan kepada lelaki RHUKMANUL DARMA sambil memperlihatkan kwitansi over kredit sebesar Rp.17. 000.000 (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjeiaskan bahwa setahu Terdakwa bahwa kendaraan tersebut masih berada ditangan lelaki RHUKMANUL DARMA yang beralamat dijalan Bin Citra Tello Permai k Blok. C4 No. 17 Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, lalu petugas polisi mengamankan Terdakwa untuk proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia nomor: 132 tanggal 10 Juli 2017;
2. 1 (satu) berkas Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W23.00109377AH .05.01 tahun 2017;
3. 1 (satu) berkas kontrak perjanjian jaminan fidusia atas nama costumer ABD.KADIR; BPKB 1 unit kendaraan roda empat merek Suzuki Ertiga GA Airbag GL M/T, Tahun pembuatan: 2017, wama: putih metalik, Nomor rangka: MHYKZE81SH J309458, Nomor mesin: K14BT1240321;
4. 1 (satu) lembar kwitansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur menurut ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud daiam Pasal 23 ayat (2);
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terfebih dahulu dan penerima fidusia.

Halaman 17 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks



Ad.1. Unsur “Pemberi Fidusia”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia dalam perkara ini terdakwa ABD.KADIR yang identitasnya telah disebutkan dalam sural dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan.

Menimbang, bahwa kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat diperianggungjawabkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)”

Menimbang bahwa Bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Sedangkan yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar 13.00 wita di Jalan Gunung Lafimojong Ruko Metro Square Blok. C No. 23 Kec. Makassar Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah PT. MITRA PINASTFEKA MUSTIKA FINANCE;
- Bahwa awalnya lelaki ABD. KADIR mengajukan permohonan kredit 1 Unit kendaraan roda empat merek SUZUKI ERTIGA GA AIRBAG GL M/T, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Putih Metalik, Nomor Rangka : MHYKZE81SHJ309458, Nomor mesin : K14BT1240321, dengan

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) telah terbukti;

Halaman 18 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks



Ad.3. Unsur “Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia”

Menimbang bahwa mobil Ertiga yang dikuasai oleh terdakwa diambil melalui cara pengajuan kredit kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, dimana terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah mencicil kredit selama 6 kali angsuran, tiap angsuran sebesar Rp. 5.195.500,00 (lima juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa belum melunasi seluruh harga mobil sebesar Rp. 280.557.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil tersebut sebagian pemiliknya adalah PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan alasan pemaaf atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan tujuan penjatuhan pidana yang korektif, preventif dan edukatif, tetapi lebih dari itu majelis hakim mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia nomor: 132 tanggal 10 Juli 2017, 1 (satu) berkas Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W23.00109377AH .05.01 tahun 2017, 1 (satu) berkas kontrak perjanjian jaminan fidusia atas nama costumer ABD.KADIR; BPKB 1 unit kendaraan roda empat merek Suzuki Ertiga GA Airbag GL M/T, Tahun pembuatan: 2017, warna: putih metalik, Nomor rangka: MHYKZE81SH J309458, Nomor mesin: K14BT1240321, dan 1 (satu) lembar kwitansi, adalah milik korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Arif Arfandi, ST (selaku pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABD. KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 2 (dua) bulan penjara;

Halaman 20 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks



3. Memerintahkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia nomor: 132 tanggal 10 Juli 2017;
 - 1 (satu) berkas Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W23.00109377AH .05.01 tahun 2017;
 - 1 (satu) berkas kontrak perjanjian jaminan fidusia atas nama costumer ABD.KADIR; BPKB 1 unit kendaraan roda empat merek Suzuki Ertiga GA Airbag GL M/T, Tahun pembuatan: 2017, warna: putih metalik, Nomor rangka: MHYKZE81SH J309458, Nomor mesin: K14BT1240321;
 - 1 (satu) lembar kwitansi;

Dikembalikan kepada Arif Arfandi, ST (selaku pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance);

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019, oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulkifli, S.H.,M.H., Heneng Pujadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuriya Awad, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Haryanti M. Nur, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Zulkifli, S.H.,M.H.

Suratno, S.H.

Heneng Pujadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nuriya Awad, S.H.

Halaman 21 Putusan Nomor : 1292/Pid.B/2019/PN Mks